

# STANDAR

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
POLTEKKES KEMENKES MALUKU



2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN  
POLTEKKES KEMENKES MALUKU

2024

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MALUKU**

NOMOR : HK.02.03/F.XLVI/6876/2024

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**POLTEKKES KEMENKES MALUKU TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MALUKU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan mengoptimalkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku, perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan landasan dalam pengembangan standar, manual, dan instrumen mutu di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Statuta Poltekkes Kemenkes Maluku;
11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku;
12. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2024–2028

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALUKU TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU TAHUN 2024
- Kesatu : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik Kesehatan Maluku Tahun 2024;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Ditetapkan di : Ambon  
 Pada Tanggal : 31 Desember 2024  
 Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku,










**Betty Anthoineta Sahertian, S.Pd., M.Kes**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI RI di Jakarta
4. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
5. Ketua Senat Poltekkes Maluku
6. Para Wadir di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
7. KaSubBag ADUM dan ADAK
8. Kepala SPI
9. Para Ka Pusat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
10. Para Ka Unit dan Koord. Urusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
11. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
12. Arsip

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU</b>	<b>KODE DOKUMEN</b> : <b>POL-MALUKU/SPMI/STD/B.1</b>
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL</b> : 18 Desember 2024
		<b>REVISI</b> : IV (Empat)
		<b>HALAMAN</b> : 7 Lembar

**STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.SiT.,M.Keb	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Suardi Zurimi, S.Kep.,M.KKK	Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku</p>	<p><b>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku</b> Menjadi Instirusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan Unggulan, Kompeten dan Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Tahun 2024.</p>
	<p><b>Misi Poltekkes Keenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.</li> <li>2. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan berbasis kepulauan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan berbasis kepulauan.</li> <li>4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan kesehatan yang menunjang tridarma perguuan tinggi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>5. Mengembangkan tata kelola institusi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.</li> </ol>
	<p><b>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan</li> <li>2. Menyelenggarakan Penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan.</li> <li>4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.</li> </ol>

	<p><b>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kualitas Pendidikan</li> <li>2. Pengembangan Program Studi Baru.</li> <li>3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>4. Publikasi hasil Penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan.</li> <li>5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM Berbasis Kepulauan.</li> <li>6. Publikasi hasil PkM melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan.</li> <li>7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional.</li> <li>8. Peningkatkan tata Kelola melalui pnyediaan SDM, Sarana Prasarana dan</li> <li>9. Pembiayaan Sesuai Standar.</li> </ol> <p><b>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan program studi baru</li> <li>2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses Penelitian kepada masyarakat dosen</li> <li>3. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku</li> <li>4. Peningkatan produktifitas jumlah Penelitian yang dilakukan dosen</li> <li>5. Pengembangan kerjasama bidang Penelitian</li> <li>6. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan November)</li> <li>7. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen</li> <li>8. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku</li> <li>9. Peningkatan produktifitas jumlah Penelitian dan PkM yang dilakukan dosen</li> <li>10. Pengembangan kerjasama bidang Penelitian dan PkM dengan institusi lain</li> <li>11. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember)</li> <li>12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional</li> <li>13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan</li> <li>14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin</li> <li>15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/ Steakholder</i></li> <li>16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>17. Pengembangan Sarana Prasarana</li> <li>18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan</li> </ol>
<p>2. Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan standar</p>	<p><b>Rasional:</b> sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 63 ayat 1 yang menyatakan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat diimplimentasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi</p> <p><b>Tujuan Penetapan Standar:</b></p>

	Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat secara profesional berbasis kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No. HK.02.03/F.XLVI/6875/2024.</li> <li>2. Penetapan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku.</li> <li>3. Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Dosen, KaProdi, Ketua Jurusan dan Ketua Pusat PPM.</li> <li>4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh auditor setiap tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik.</li> <li>5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Wakil Direktur 1 dan Ketua Pusat PPM setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).</li> <li>6. Peningkatan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama dengan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak Lanjut.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat adalah merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur tentang mutu Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa.</li> <li>2. Kepala Pusat PPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dosen diarahkan untuk mengembangkan IPTEK bidang kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.</li> <li>3. Kepala Pusat PPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang dihasilkan dengan menggunakan metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.</li> <li>4. Ketua Program Studi bersama dengan dosen pembimbing KTI/LTA berkewajiban memastikan setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan penulisan KTI/LTA harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.</li> </ol>

5. Kepala Pusat PPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen menyeminarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakatnya minimal di tingkat perguruan tinggi.
6. Kepala Pusat PPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen mempublikasikan luaran Pengabdian Kepada Masyarakatnya minimal di Jurnal Nasional ber-ISSN.
7. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban memfasilitasi setiap hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen memperoleh hak kekayaan intelektual.
8. Kepala Pusat PPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dipublikasikan.
9. Kepala Pusat PPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban memfasilitasi luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dipublikasikan di media cetak dan media online.

6. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Periode/Waktu Pencapaian Standar				
				Utama	Tambahan	2024	2025	2026	2027	2028
	1	Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar	Adanya tim komisi etik Pengabdian Kepada Masyarakat yang melakukan peninjauan aspek etik Pengabdian Kepada Masyarakat	√		100%	100%	100%	100%	100%
		Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur tentang mutu Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa	Adanya luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang memperoleh HaKI minimal 1 buah setiap jurusan/program studi dalam setiap 1 tahun akademik		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Jurusan/program studi melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat secara multi disiplin minimal 1x dalam setahun		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dihilisasi sesuai dengan ketentuan lembaga inovasi dan entrepreneur yaitu 1 produk pada 1 tahun akademik		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen sesuai dengan bidang keilmuan Jurusan/program studi yang memperoleh pendanaan dari Poltekkes Kemenkes		√	100%	100%	100%	100%	100%








		Maluku dan atau biaya dari Instansi lain di dalam maupun di luar negeri minimal 1 Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun akademiknya.							
		Mahasiswa dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dan menyusun laporan tugas akhir harus sesuai dengan buku pedoman dan wajib dimiliki semua mahasiswa serta tersosialisasikan		√	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang sesuai bidang dan atas biaya sendiri/ biaya dari dalam dan luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen pertahun) minimal 1 judul/tahun		√	100%	100%	100%	100%	100%
2	Luaran dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Adanya rubrik dan ketentuan untuk capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang tertuang pada panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa	√		100%	100%	100%	100%	100%
3	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Poltekkes Kemenkes Maluku	Adanya proposal Karya tulis ilmiah dosen di Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilengkapi dengan surat tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dan lain-lain sesuai ketentuan dari pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat	√		100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya hasil evaluasi kepuasan layanan Pusat PPM setiap tahun akademiknya melalui Pusat Penjaminan Mutu		√	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang		√	100%	100%	100%	100%	100%

			melibatkan mahasiswa minimal sebanyak 25% dari total Pengabdian Kepada Masyarakat per tahun akademik pada setiap jurusan/program studi							
	4	Salah satu tindak lanjut hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus dilakukan pengintegrasian dalam pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Maluku sebagai pengembangan keilmuan	Adanya produk bahan ajar berdasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		√	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dari dosen dan mahasiswa yang bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan didiseminasikan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada masyarakat	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dilakukan diseminasi secara berkala dan konsisten	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan/atau prosiding, dan/atau seminar jurnal ilmiah nasional dan/atau jurnal internasional minimal 1 per Pengabdian Kepada Masyarakat setiap dosen pada PS		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah karya Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang memperoleh penghargaan/award (oral terbaik/poster terbaik, penerima hibah dan lain-lain yang sejenis) di tingkat nasional dan/ internasional minimal 1 karya setiap program studi per 3 tahun		√	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi Pencapaian Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian		Pihak yang Terkait			Mekanisme Kontrol			
	Terbentuknya Tim Komisi Etik dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Berkoordinasi dengan wakil direktur I untuk membentuk tim komisi etik Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Maluku		Wakil direktur I			Pusat PPM Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan			
	Rencana Pengembangan Luaran hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Menyusun renstra dan RIP Pengabdian Kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat		Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan			Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dan Kepala Pusat pengabdian Masyarakat			
		Menganalisis kembali								

		indikator-indikator kinerja tambahan Pengabdian Kepada Masyarakat		
8. Dokumen Terkait	<p>Manual Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Manual Pelaksanaan standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Manual evaluasi pelaksanaan Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Manual pengendalian pelaksanaan Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Manual peningkatan Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol> <p>SOP Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. SOP Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. SOP Monev Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. SOP Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. SOP Penerbitan Dokumen Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>6. SOP Pengajuan HaKI</li> <li>7. SOP Desiminasi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol> <p>Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Renstra dan RIP Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku</li> <li>3. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dan PkM Dosen Poltekkes Kemenkes Maluku</li> <li>4. Dokumen Monev Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan</li> </ol>			
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>6. Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 73 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi</li> </ol>			

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU</b>	<b>KODE DOKUMEN</b> :	<b>POL- MALUKU/SPMI/STD/B.1</b>
		<b>TANGGAL</b> :	31 Desember 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>REVISI</b> :	IV (Empat)
		<b>HALAMAN</b> :	7 Lembar

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.SiT.,M.Keb	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Suardi Zurimi, S.Kep.,M.KKK	Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku	<p><b>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku</b> Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan Unggulan, Kompeten dan Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Tahun 2024.</p>
	<p><b>Misi Poltekkes Keenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan berbasis kepulauan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan berbasis kepulauan.</li> <li>4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan kesehatan yang menunjang tridarma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>5. Mengembangkan tata kelola institusi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.</li> </ol>
	<p><b>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan.</li> <li>4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.</li> </ol>
	<p><b>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Kualitas Pendidikan</li> <li>2. Pengembangan Programa Studi Baru</li> <li>3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian</li> <li>4. Publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan</li> <li>5. Peningkatan Kuantitas dan kualitas PkM berbasis kepulauan</li> <li>6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional</li> <li>7. Peningkatan tata kelola melalui penyediaan SDM, sarana prasarana pembiayaan sesuai standar.</li> </ol> <p><b>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan program studi baru</li> </ol>


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen</li> <li>3. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku</li> <li>4. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen</li> <li>5. Pengembangan kerjasama bidang penelitian</li> <li>6. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiahcetak (Mei dan November)</li> <li>7. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen</li> <li>8. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku</li> <li>9. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen</li> <li>10. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain</li> <li>11. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiahcetak (Mei dan Nopember)</li> <li>12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional</li> <li>13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan</li> <li>14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin</li> <li>15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/ Stakeholder</i></li> <li>16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>17. Pengembangan Sarana Prasarana</li> <li>18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan</li> </ol>
<p>Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan standar</p>	<p><b>Rasional:</b> sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 60 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan Penetapan Standar:</b> Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni melaksanakan penelitian secara profesional berbasis kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyark</p>
<p>2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Standar pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No. HK.02.04/F.XLVI/6875/2024.</li> <li>2. Penetapan Standar pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku.</li> <li>3. Pelaksanaan Standar pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen, KaProdi, Ketua Jurusan dan Ketua Pusat PPM.</li> <li>4. Evaluasi pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh auditor setiap tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik.</li> </ol>

	<p>5. Pengendalian Pelaksanaan Standar pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Wakil Direktur 1 dan Ketua Pusat PPM setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).</p> <p>6. Peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.</p>									
3. Definisi Istilah	<p>1. Standar pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepada masyarakat.</p> <p>2. Pengabdian kepada masyarakat adalah proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersama dengan mahasiswa.</p>									
4. Pernyataan isi standar	<p>1. Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang mutu pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.</p> <p>2. Kepala Pusat PPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap proses pengabdian kepada masyarakat dosen diarahkan untuk mengembangkan IPTEK bidang kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.</p> <p>3. Kepala Pusat PPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap luaran penelitian dosen yang dihasilkan dengan menggunakan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.</p> <p>4. Ketua Program Studi bersama dengan dosen pembimbing KTI/LTA berkewajiban memastikan setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan penulisan KTI/LTA harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.</p>									
5. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Periode/Waktu Pencapaian Standar				
				Utama	Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
	1	Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dengan mahasiswa pada setiap tahunnya merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan ketentuan Poltekkes Kemenkes Maluku	Adanya perencanaan pengabdian masyarakat (roadmap) di jurusan/ program studi/ lembaga dan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Adanya proposal yang tersip di pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Mahasiswa dilibatkan dalam pengabdian kepada masyarakat oleh dosen		√		100%	100%	100%	100%
	Kegiatan penelitian yang		√			100%	100%	100%	100%	100%








		dilakukan oleh mahasiswa								
		Monitor dan evaluasi penelitian terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Laporan penelitian diarsipkan di pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku harus mempertimbangkan dan memperlihatkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Tidak adanya laporan pelanggaran etik saat kegiatan Pengabdian kepada masyarakat berlangsung	√		0	0	0	0	0	0
4	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku	Keterlibatan mahasiswa yang Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan dengan didiseminasikan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Hasil pengabdian kepada masyarakat diseminasi secara berkala dan konsisten	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah luaran pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Produk Luaran hasil pengabdian masyarakat dapat HAKI dalam bentuk buku, panduan, modul.		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Strategi Pencapaian Standar	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Pihak yang Terkait</b>			<b>Mekanisme Kontrol</b>				
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Penerbitan panduan pengabdian kepada masyarakat dosen Poltekkes Kemenkes Maluku oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku</li> <li>2. Ketua Jurusan/Program Studi</li> <li>3. Dosen</li> <li>4. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Pusat Penjaminan Mutu</li> </ol>				

			Pendidikan	
	Rujukan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa	Menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan bagi sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Maluku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku</li> <li>2. Ketua Jurusan/Program Studi</li> <li>3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan</li> <li>2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah	Mengoptimalkan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa melalui pendekatan multi disiplin ilmu dengan mengangkat nilai budaya dan pengembangan nilai jurusan dan program studi yang diarahkan kepada penerapan teknologi tepat guna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku</li> <li>2. Ketua Jurusan/Program Studi</li> <li>3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan</li> <li>2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
	Integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran mata kuliah	Memfasilitasi jurusan/program studi dalam melaksanakan pengintegrasian kegiatan penelitian dosen bersama mahasiswa dalam proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku</li> <li>2. Ketua Jurusan/Program Studi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan</li> </ol>
	Tindak lanjut hasil penelitian dalam pengembangan keilmuan	Memfasilitasi pengintegrasian hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke dalam proses pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku</li> <li>2. Ketua Jurusan/Program Studi</li> <li>3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan</li> </ol>
7. Dokumen Terkait	<p>SOP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Monitoring Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. SOP Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. SOP Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. SOP Penyusunan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. SOP Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>6. SOP Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol> <p><b>Dokumen Bukti Kinerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Laporan tahun Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>			

	3. Bukti publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>5. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polimknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)</li> <li>9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2000 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun</li> <li>11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku</li> <li>12. Rencana Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku 2020-2024</li> </ol>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU</b>	<b>KODE DOKUMEN</b> :	<b>POL-MALUKU/SPMI/STD/B.1</b>
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL</b> :	18 Desember 2024
		<b>REVISI</b> :	IV (Empat)
		<b>HALAMAN</b> :	9 Lembar

**STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.SiT.,M.Keb	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Suardi Zurimi, S.Kep.,M.KKK	Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku</p>	<p><b>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku</b> Menjadi Instirusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan Unggulan, Kompeten dan Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Tahun 2024.</p>
	<p><b>Misi Poltekkes Keenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan berbasis kepulauan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan berbasis kepulauan.</li> <li>4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan kesehatan yang menunjang tridarma perguuan tinggi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>5. Mengembangkan tata kelola institusi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.</li> </ol>
	<p><b>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan.</li> <li>4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.</li> </ol>
	<p><b>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kualitas Pendidikan</li> <li>2. Pengembangan Program Studi Baru.</li> <li>3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian.</li> <li>4. Publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan.</li> <li>5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM Berbasis Kepulauan.</li> <li>6. Publikasi hasil PkM melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan.</li> <li>7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional.</li> <li>8. Peningkatkan tata Kelola melalui pnyediaan SDM, Sarana Prasarana dan</li> <li>9. Pembiayaan Sesuai Standar.</li> </ol> <p><b>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan program studi baru</li> <li>2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen</li> <li>3. Penyusunan BukuPedoman Penelitian Poltekkes Maluku</li> <li>4. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen</li> <li>5. Pengembangan kerjasama bidang penelitian</li> <li>6. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiahcetak (Mei dan November)</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen</li> <li>8. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku</li> <li>9. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen</li> <li>10. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain</li> <li>11. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiahcetak (Mei dan Nopember)</li> <li>12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional</li> <li>13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaanlulusan</li> <li>14. Meningkatkan jumlahpenerima beasiswa Gakin</li> <li>15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/ Steakholder</i></li> <li>16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>17. Pengembangan Sarana Prasarana</li> <li>18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan</li> </ol>
2. Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan standar	<p><b>Rasional:</b> sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 63 ayat 1 yang menyatakan Standar masukan pengabdian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.</p> <p><b>Tujuan Penetapan Standar:</b> Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni melaksanakan penelitian secara profesional berbasis kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar luaran penelitian</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No.HK.02.04/F.XLVI/6875/2024.</li> <li>2. Penetapan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku.</li> <li>3. Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Dosen, KaProdi, Ketua Jurusan dan Ketua Pusat PPM.</li> <li>4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh auditor setiap tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik.</li> <li>5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Wakil Direktur 1 dan Ketua Pusat PPM setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).</li> <li>6. Peningkatan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak Lanjut.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.</li> </ol>

2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup penyediaan akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian, seperti mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.
5. Pengabdian adalah orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik. Dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan Pendidikan, pemikiran atau filosofis.
6. Standar Pengabdian adalah kriteria minimal kemampuan pengabdian untuk melaksanakan penelitian.
7. Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menunjang proses penelitian sehingga penelitiannya memenuhi Standar Hasil Penelitian.
8. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut di atas merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, Masyarakat dan lingkungan.
9. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menunjang proses penelitian sehingga penelitiannya memenuhi Standar Hasil Penelitian.
10. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut di atas merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, Masyarakat dan lingkungan.
11. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari Poltekkes Kemenkes Maluku, Kemenristek, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

	<p>13. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>14. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.</p>
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur tentang mutu pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa.</li> <li>2. Para pimpinan berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki seluruh komponen yang dikelompokkan sebagai standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat seperti standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menunjang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa, dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>3. Kepala Pusat PPM Bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan bidang keilmuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.</li> <li>4. Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>5. Kepala Pusat PPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>6. Kepala Pusat PPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>7. Kepala Pusat PPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap proses penelitian dosen dilaksanakan dengan menggunakan metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.</li> <li>8. Ketua Program Studi bersama dengan dosen pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat berkewajiban memastikan setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan penulisan Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.</li> <li>9. Manajemen Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk pelayanan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dilaksanakan melalui sistem online setiap tahun akademiknya.</li> <li>10. Wakil Direktur II dan Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan peneliti untuk pembiayaan: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil penelitian.</li> </ol>

	<p>11. Kepala Pusat PPM Bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen menyeminarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan mempublikasikannya di jurnal nasional.</p> <p>12. Kepala Pusat PPM Bersama Ketua Program Studi berkewajiban memfasilitasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dipublikasikan di prosiding, dan di media cetak dan media online.</p> <p>13. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban memfasilitasi setiap hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen memperoleh HKI.</p> <p>14. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada pengabdian yang berprestasi.</p>
--	--

6. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja	
				Utama	Tambah
1	<p><b>Aspek Regulasi &amp; Tata Kelola:</b> Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki: 1. standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur tentang mutu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa; dan 2. memiliki standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; Kepala Pusat PPM juga berkewajiban menyusun dan mengembangkan: 1, rencana program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; dan 2. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	<p>Tersedianya Dokumen Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa.</p>	√		
		<p>Adanya Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dan selaras dengan Renstra Perguruan Tinggi.</p>	√		
		<p>Tersedianya Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan.</p>	√		
		<p>Adanya Peraturan/SK Direktur mengenai sistem penjaminan</p>	√		

			mutu internal (SPMI) khusus bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.		
2	<b>Aspek Sarana, Prasarana &amp; Pendanaan:</b> 1. Para pimpinan berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki seluruh komponen yang dikelompokkan sebagai standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat seperti standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pebiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menunjang pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa; serta memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan bidang keilmuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.		Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan (K3).	√	
			Persentase Anggaran Penelitian yang terserap sesuai peruntukannya (mulai dari perencanaan hingga diseminasi).	√	
			Kesesuaian Spesifikasi Alat/Laboratorium dengan kebutuhan bidang keilmuan program studi.		
	2. Wakil Direktur II dan Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan peneliti untuk pembiayaan: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.			√	
3	<b>Aspek Proses &amp; Metodologi:</b> 1. Kepala Pusat PPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap proses Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dilaksanakan dengan menggunakan metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan		Banyaknya Persentase Usulan Penelitian (Dosen & Mahasiswa) yang lolos review metodologi dan kaidah ilmiah.	√	
			Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian	√	

		bidang kelimuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.	(Online) dalam seluruh proses manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat (100% data terinput secara sistem).		
		2. Ketua Program Studi bersama dengan dosen pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat berkewajiban memastikan setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.	Adanya <i>roadmap</i> yang sesuai dengan keilmuan program studi	√	
		3. Manajemen Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk pelayanan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dilaksanakan melalui sistem online setiap tahun akademiknya.			
	4	<b>Aspek Output &amp; Dampak:</b>	Jumlah Publikasi Jurnal Nasional per tahun (terakreditasi SINTA).	√	
		1. Kepala Pusat PPM Bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen menyeminarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan mempublikasikannya di jurnal nasional.	Jumlah Publikasi di Prosiding, Media Cetak, atau Media Online.	√	
		2. Kepala Pusat PPM Bersama Ketua Program Studi berkewajiban memfasilitasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dipublikasikan di prosiding, dan di media cetak dan media online.	Jumlah Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara rutin (Internal/Eksternal).	√	
		3. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban memfasilitasi setiap hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen memperoleh HKI.	Jumlah Sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang diperoleh (Paten, Hak Cipta, dll).	√	
		4. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada pengabdian yang berprestasi.	Tersedianya Skema Penghargaan (Award) bagi pengabdian berprestasi (berupa materiil/piagam).	√	
7. Strategi Pencapaian Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait		
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Penerbitan panduan penelitian dosen Poltekkes Kemenkes Maluku oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Dosen		

			4. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
Rujukan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Menerbitkan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat edisi revisi sebagai panduan bagi sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Maluku		1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah	Mengoptimalkan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa melalui pendekatan multi disiplin ilmu dengan mengangkat nilai budaya dan pengembangan nilai jurusan dan program studi yang diarahkan kepada penerapan teknologi tepat guna		1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
Kegiatan keselamatan dan kenyamanan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat	Melaksanakan SOP Pengabdian Kepada Masyarakat secara disiplin dan bertanggungjawab		1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Membuat kebijakan terkait Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat		1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
	Memfasilitasi dan mengoptimalkan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terintegrasi dalam program MBKM di Poltekkes Kemenkes Maluku melalui pendekatan multi disiplin ilmu terkoordinasi dengan jurusan/program studi yang diarahkan kepada penetapan teknologi tepat guna		1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
Tindak lanjut hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengembangan keilmuan	Memfasilitasi pengintegrasian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa ke dalam proses pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku		1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

			Pendidikan
8. Dokumen Terkait	<p>Manual Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar</li> <li>2. Manual Pelaksanaan standar</li> <li>3. Manual evaluasi pelaksanaan</li> <li>4. Manual pengendalian pelaksanaan</li> <li>5. Manual peningkatan</li> </ol> <p>SOP Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. SOP Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. SOP Pengelolaan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. SOP Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol> <p>Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Laporan Sosialisasi Kaidah dan Metode Ilmiah</li> <li>3. Laporan Monitoring Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Laporan Evaluasi Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>		
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>6. Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 73 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi</li> </ol>		

2024



**Kemenkes**  
Poltekkes Maluku

